



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kepala Badan adalah Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan pembuatan tenda-tenda.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

- berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Ancaman Bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang berakibat bisa menimbulkan bencana.
 23. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 25. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 26. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 27. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat kebutuhan darurat.
 28. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak buruk bencana.
 30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 31. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BPBD kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin Kepala Badan secara *Ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi;
 6. Kelompok jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BPBD

Pasal 5

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 7

Kepala BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. menetapkan standar isasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- g. mengoordinasikan pengumpulan dan menyalurkan uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 9

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam menyelenggaraan penanggulangan Bencana;

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh kepala BPBD;
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan Bencana; dan
 - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 12

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehari-hari.

Pasal 16

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan
- c. pasca Bencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana.

Pasal 18

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi BPBD dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana yang dilakukan dalam bentuk:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan Bencana;
- b. penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana;
- c. penentuan standar kebutuhan minimal;
- d. pembuatan prosedur Tanggap Darurat Bencana;
- e. pengurusan Risiko Bencana;
- f. penyusunan anggaran penanggulangan Bencana;
- g. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan Bencana; dan
- h. pendidikan dan pelatihan serta simulasi penanggulangan Bencana.

Pasal 19

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.

Pasal 20

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan mengacu pada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kepala Pelaksana

Pasal 21

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan BPBD;
- b. melaksanakan program dan kegiatan BPBD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- d. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana;

- e. menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalian, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan Bencana;
- f. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan BPBD;
- i. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala BPBD.

Bagian Keenam
Sekretariat
Pasal 22

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan daya serta kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia/kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
 - d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
 - g. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
 - h. pengoordinasian dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 23

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja BPBD;
 - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPBD;
 - d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja BPBD;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan BPBD;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan BPBD;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola dan dikuasai BPBD;
 - f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPBD;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - d. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi kesiapsiagaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
 - b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
 - c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada prabencana;
 - d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan Risiko Bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan Bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan Risiko terjadinya Bencana;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan Resiko Bencana;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis Risiko Bencana;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan Bencana;
 - k. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana;
 - l. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan Bencana, fasilitasi upaya pengurangan Risiko Bencana, analisis Risiko Bencana dan penerapan standar teknik penanggulangan Bencana;
 - m. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - n. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan terhadap Ancaman Bencana;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas Bencana;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas Ancaman Bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap Ancaman Bencana;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap Ancaman Bencana;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang terkait penanganan korban Bencana;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan Korban Bencana;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Mitigasi Bencana;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan Mitigasi Bencana;
- q. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- r. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- s. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

Bagian Kedelapan
Bidang Kedaruratan Logistik
Pasal 28

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana, penanganan pengungsi, memberikan dukungan logistik dan kebutuhan peralatan serta bantuan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 30

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana baik bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang kedaruratan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana dan dampak kerusakannya;
 - d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi Bencana;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah Korban Bencana dan Pengungsi;
 - f. menyiapkan bahan, melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
 - g. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status Keadaan Darurat Bencana;
 - h. menyiapkan bahan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
 - k. menyiapkan bahan kerja sama di bidang kebakaran dalam penanggulangan Bencana Alam kebakaran, Bencana Alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - l. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - n. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat Bencana;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Kesembilan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 31

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- b. pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 32

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi pasca Bencana;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang Rehabilitasi pasca Bencana;
 - c. penyiapan bahan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi pasca Bencana;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat Bencana;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi Rehabilitasi lingkungan daerah Bencana;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
 - i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat Bencana;
 - k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi psikososial masyarakat, pelayanan kesehatan Korban Bencana, kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - l. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi pasca Bencana;
 - m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- n. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan Bencana baik fisik maupun non fisik;
 - f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat;
 - j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - m. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - n. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
 - o. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - p. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - q. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 6 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap jenis Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan BPBD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BPBD maupun Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (3) Dalam melaksanakan sidang anggota sebagaimana dimaksud ayat (2), Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga Pemerintah baik pusat maupun Daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Kepala BPBD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan kepada Bupati.
- (5) Apabila seseorang pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan BPBD berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan.
- (6) Kepala BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (7) Kepala Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan unit organisasi di bawahnya.
- (8) Pemimpin satuan unit organisasi Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerja masing-masing serta bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (9) Pemimpin satuan antara unit organisasi Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan kerja masing-masing maupun antar unit organisasi dan instansi lain di luar BPBD serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat mengambil alih fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 36

Kewenangan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai BPBD dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII

ESELON

Pasal 37

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum peraturan daerah ditetapkan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 71

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU (3,40/2019)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Pembentukan BPBD di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan letak wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki daerah kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering terjadi bencana, diantaranya banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan gelombang laut yang dapat menghancurkan rumah penduduk dan akses lintas jalan. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus terkait dengan wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang tersebut dan kondisi daerah rawan bencana, maka dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, disusunlah Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pada prinsipnya mengatur tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Dengan demikian diharapkan dengan dibentuknya BPBD dapat menjalankan tugas dan fungsi antara lain pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, memperhatikan hak masyarakat dalam perlindungan social sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, dan menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Dengan muatan materi penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 72